



PUTUSAN

Nomor 686/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR;**
Tempat Lahir : Patila Kab.Wajo;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Patila Kecamatan Pammana
Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negera oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
9. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing atas nama Suriani, S.Hi, Sutiyono, S.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Indro Triyanto, S.H. Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jalan Jalantek Nomor 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Bertindak baik secara bersama-sama atau pun sendiri-sendiri mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 254/SK.PID/2021/PN.SKG tanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 686/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar nomor 686/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 686/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang;
4. Akta Permintaan banding dari Terdakwa tanggal 28 September 2021 dan Penuntut Umum tanggal 29 September 2021;
5. Berkas perkara yang bersangkutan, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 22 Juni 2021REG. PERK.NOMOR : PDM-53/Wajo/Enz.2/06/2021, sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR pada hari Sabtu tangal 06 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Desa Patila Kec. Pammana Kab. Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi ADE RESKIAN POSUMAH Bin HASANUDDIN dan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN (anggota Kepolisian Resor Wajo) melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. ANDRIANDIKA BACHTIAR Alias DIKA Bin BACHTIAR (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Sawerigading Sengkang Kel. Atakkae, hal mana ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kemudian para Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi ANDRIANDIKA, pada saat itu Saksi ANDRIANDIKA menyatakan membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian para Saksi bersama 1 (satu) tim melakukan pengembangan dengan berangkat ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Patila Kec. Pammana Kab. Wajo lalu para Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di saku celana pada bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai yang merupakan uang hasil dari penjualan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu terhadap Saksi ANDRIANDIKA.

Bahwa sebelum terjadi tranSaksi, Saksi ANDRIANDIKA menelepon Terdakwa dan menanyakan ketersediaan dari narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi ANDRIANDIKA ke rumah Terdakwa, sesampainya di sana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Saksi ANDRIANDIKA, lalu Saksi ANDRIANDIKA menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari AKBAR (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumahnya di Desa Patila Kec. Pammana Kab. Wajo.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1139/NNF/III/2021, tanggal 12 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., selaku Kepala Bidang

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik POLDA SULSEL, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Wajo.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Desa Patila Kec. Pammana Kab. Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Saksi ADE RESKIAN POSUMAH Bin HASANUDDIN dan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN (anggota Kepolisian Resor Wajo) melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. ANDRIANDIKA BACHTIAR Alias DIKA Bin BACHTIAR (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Sawerigading Sengkang Kel. Atakkae, hal mana ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kemudian para Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi ANDRIANDIKA, pada saat itu Saksi ANDRIANDIKA menyatakan memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari Terdakwa, kemudian para Saksi bersama 1 (satu) tim melakukan pengembangan dengan berangkat ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Patila Kec. Pammana Kab. Wajo lalu Saksi

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintrogasi Terdakwa dan benar bahwa shabu milik Saksi ANDRIANDIKA diperoleh dari Terdakwa.

Bahwa sebelum terjadi tranSaksi, Saksi ANDRIANDIKA menelepon Terdakwa dan menanyakan ketersediaan dari narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi ANDRIANDIKA ke rumah Terdakwa, dan pada saat itulah Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi ANDRIANDIKA yang sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa.

Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari AKBAR (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1139/NNF/III/2021, tanggal 12 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Wajo.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2021 No. Reg. Perkara :PDM-53/Wajo/Enz.2/06/2021, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 September 2021 dan Penuntut Umum tertanggal 29 September 2021 telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, masing-masing Nomor 30/Akta.PID/2021/PN Skg dan Nomor 31/Akta.PID/2021/PN Skg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum tanggal 29 September 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 25 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 2 November 2021 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan memeriksa Perkara tersebut Nomor:W22.U9/1214/PID.01.10/X/2021(Banding) telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan keberatan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa membeli shabu 2 (dua) sachet dari Akbar adalah untuk dikonsumsi sendiri. Setelah 1 (satu) sachet dikonsumsi oleh Terdakwa, sisanya 1 (satu) sachet dengan berat 0,26 gram diserahkan atau dijual kepada Muh. Andriandika setelah ditelpon ditanyakan oleh Muh. Andriandika apa Terdakwa punya shabu;
2. Terdakwa selain pelaku kejahatan, sebenarnya Terdakwa juga merupakan korban sebagai pengguna pemula narkoba;
3. Terdakwa mengkonsumsi narkoba untuk menstimulan tenaga agar kuat bekerja sebagai pekerja serabutan;
4. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengalangi lagi perbuatannya;
5. Penjatuhan pidana bukan merupakan upaya balas dendam, namun untuk nilai kemanfaatan dan keadilan. Hukuman yang lama bagi pengguna narkoba bukan solusi untuk memberi efek jera namun dengan pendekatan sosiologis dan relegius sehingga pengguna narkoba bisa dibina dan kembali bisa diterima masyarakat. Tujuan memberi efek jera telah tercapai dengan masa tahanan yang dijalani Terdakwa selama berlangsungnya proses perkara yang menimbulkan trauma mendalam bagi Terdakwa;

Oleh karena itu mohon putusan yang ringan-ringanya bagi Terdakwa dengan memutuskan:

1. Menerima permintaan banding dan memori banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 23 September 2021;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menolak seluruh pendapat hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam alasan memori bandingnya dan memohon Ketua Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding supaya berkenan:

1. Menolak permohonan banding dari terdakwa M FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR;
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan Pidana Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 23 September 2021 Nomor 134/Pid.SUS/2021/PN Skg, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar. karena Terdakwa telah terbukti menjual 1 (satu) sachet narkotika seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Muh. Andriandika, walaupun Terdakwa (menurut Penasihat Hukum Terdakwa) juga sebagai pengguna atau korban penyalaguna narkotika, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan atau meringankan Terdakwa menjual narkotika kepada siapapun. Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang di jatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan Terdakwa in casu adalah pertama kali serta narkotika yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Muh. Andriandika sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah relatif kecil sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diubah, diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 23 September 2021 perlu diubah dan diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (2) pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Merubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 23 September 2021 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 23 September 2021 untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh kami Sri Herawati, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H. dan Tahsin, S.H., M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Musthofa, S.H.

Sri Herawati, S.H., M.H.

ttd

Tahsin, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

ttd

Saparuddin, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

H.JABAL NUR AS, S.Sos M.H.,

NIP: 19640207 199003 1 001